



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PASUNDAN
Nomor : 12/Unpas.R/SK/I/2025**

tentang,

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN AUDITOR INTERNAL
UNIVERSITAS PASUNDAN PERIODE 2025/2026**

Menimbang : a. Bahwa dalam mengimplementasikan tata kelola perguruan tinggi yang baik, perlu adanya pemeliharaan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan melalui sistem audit mutu internal;
b. Bahwa dalam rangka meingkatkan mutu internal dimaksud, perlu adanya pelaksanaan audit, evaluasi dan pengawasan yang terukur dan terarah sebagai langkah pencapaian mutu Pendidikan Tinggi;
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Pasundan tentang Pengangkatan dan Penetapan Auditor Internal Universitas Pasundan Periode 2025/2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Permendikbudristekdikti Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor: 775a/YPTP/SK/A/2015, tanggal 4 november 2015 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian di Lingkungan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan;
5. Peraturan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
6. Surta Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor: 713/YPTP/C/SK/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pasundan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor Universitas Pasundan.


MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Pasundan No. 235/Unpas.R/SK/XII/2022 tentang Auditor Internal Universitas Pasundan Periode 2022/2023;



- Kedua* : Mengangkat nama-nama Auditor Internal di Lingkungan Universitas Pasundan periode 2025/2026, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada laman Surat Keputusan ini;
- Ketiga* : Menugaskan kepada para Auditor Internal Universitas Pasundan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab sejalan dengan Statuta Universitas Pasundan;
- Keempat* : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 31 Januari 2025
Rektor;



Prof. Dr. H. Azhar Affandi, S.E., M.Sc.
NIPY. 15110019

Tembusan disampaikan kepada Yth.,

1. Ketua Pembina Yayasan Dikti Pasundan
2. Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan
3. Para Wakil Rektor Unpas
4. Peringgal

Lampiran Surat : Surat Keputusan Rektor Universitas Pasundan
Nomor : 12/Unpas.R/SK/I/2025

**AUDITOR INTERNAL
UNIVERSITAS PASUNDAN**

Auditor

1. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc., Ph.D
2. Maman Budiman, S.H., M.H.
3. Prof. Dr. Yonik Meilliawati, M.T.
4. Dr. drh. Nia Nurdiani, M.Si.
5. Dr. Ine Mariane, M.Si.
6. Dr. Yanti Purwanti, S.Sos., M.Si.
7. Dr. Yusuf Ibrahim, M.Pd. M.P.
8. Dr. dr. Pandith Arismunandar, M.M.
9. Drs. R. Moch. Noeh, M.Ak., C.P.A.
10. Dadan Soekardan, S.E., M.Si.
11. Setyo Budiutomo, S.Pd., S.E., M.Si., Ak., C.A.
12. Erik Rusmana, S.S., M.Hum.
13. Fery Mathias, S.Sn., M.Sn.
14. dr. Sidik Utoro, M.P.H.


Tim Support

1. Dr. Ririn Dwi Agustin, S.T., M.T.
2. Hj. Iin Martina, S.H.
3. Ade Rahmat, S.Sos., M.AP.
4. R. Apit Rukmana, S.Sos., M.M.
5. Siti Aoliah, S.Pd.
6. Dra. Hj. Iis Fasihah.
7. Ir. Fahmi Aldi CH., S.T., M.Kom., IPP.
8. Luki Oktaviana.
9. Bambang Santika, S.Kom.
10. Muhani, S.T.
11. Rochmana, A.Md.
12. Asep Toha, A.Md

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 31 Januari 2025

Rektor,


Prof. Dr. H. Azhar Affandi, S.E., M.Sc.
NIPY. 15110019